

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PERCIKAN LEBURAN EMAS DI PAESAN
KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H.)



Oleh:

LAILY SA'ADAH

NIM. 1217113

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

TAHUN 2022

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PERCIKAN LEBURAN EMAS DI PAESAN
KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H.)



Oleh:

LAILY SA'ADAH

NIM. 1217113

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILY SA'ADAH

NIM : 1217113


Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI PERCIKAN LEBURAN EMAS DI PAESAN KELURAHAN
KEDUNGWUNI BARAT KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Maret 2022

Yang menyatakan,



LAILY SA'ADAH
NIM. 1217113

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Podo No. 26 RT 15/RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Laily Sa'adah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c. q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Laily Sa'adah**

NIM : **1217113**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Desa Paesan (Studi Kasus di Desa Paesan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Maret 2022

Pembimbing



Jumailah, M.S.I.

19830518 201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.iainpekalongan.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **LALELY RAHMANNI**
NPM : **100190101**
Judul : **PERKEMBANGAN PERANGAIAN EKSPANSIF/AGRESIF/INFLUENSIA JAWA MELALUI WISATA BUDAYA DAN KEMERDEKAAN EKONOMI MELALUI KEMERDEKAAN PEREKONOMIAN**

Telah diteliti pada hari Sabtu tanggal 20 April 2022 dan dinyatakan **LALELY** telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat melanjutkan studi Sarjana (S1).

Pengesahan,

Dr. H. M. Nur Hafidza, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Syariah

Dewan Pembaca

Pengaji I


Dr. H. M. Nur Hafidza, S.H., M.H.
Ketua Dewan Pembaca

Pengaji II

Dr. H. M. Nur Hafidza, S.H., M.H.
Ketua Dewan Pembaca

Pekalongan, 20 April 2022

Dekan Fakultas Syariah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
اَ = a		اَ = ā
اِ = i	اِي = ai	اِ = ī
اُ = u	اُو = au	اُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جملة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan ini saya persembahkan skripsi saya yang jauh dari kata sempurna kepada mereka yang selalu mendampingi saya dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Taslani dan Ibu Casmiroh, yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang, membimbingku menjadi pribadi yang lebih baik, dan selalu mendo'akanku yang terbaik.
2. Dosen pembimbing, Ibu Jumailah, M.S.I., yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tarmo, Bapak Nur Sajidin, Ibu Ristinawati, Ibu Supeni, Ibu Lilis, Bapak Turmudzi, Bapak Bachrun, narasumber yang telah membantu memberi informasi untuk penelitian ini.
4. Sahabat saya Riski Maulid, S.Pd. Dan Elly Lutfiyah, S.K.M., yang sudah memotivasi dan memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman saya Yuli Handayani, Khayu Inayah, S.H., Novia Ardiana, Annida Sari, Ari Setian, Ahmad Awaludin Rismawan, dan Bayu Yunafiul Akrom, yang selalu mendukung dan menemani dari masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. M. Zafrullah yang selalu memotivasi dan memberi semangat untuk saya dalam banyak hal, pastinya juga dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Almamater tercinta IAIN Pekalongan.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara keduanya. (Q.S. An-Nisa':29)

ABSTRAK

Laily Sa'adah, 2022, **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PERCIKAN LEBURAN EMAS DI PAESAN KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT KABUPATEN PEKALONGAN**. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Jual beli percikan leburan emas di Paesan biasa disebut dengan jual beli tanah *melik*. Percikan leburan emas ini ada di rumah yang pada masa lampau digunakan untuk membuat kerajinan emas, seperti gelang, kalung, dan cincin. Pada masa itu rumah produksi kerajinan emas masih beralaskan tanah, sehingga percikan leburan emas terletak di bawah ubin atau keramik. Jual beli tanah *melik* ini dilakukan ketika rumah tersebut sudah tidak digunakan untuk membuat kerajinan emas. Oleh orang yang lebih mengetahui tentang emas, tanah *melik* digunakan sebagai bahan untuk membuat logam mulia, dengan melalui banyak proses. Jual beli tanah *melik* ini dilakukan dengan sistem borongan. Pembeli memperkirakan harga hanya dengan melihat sampel tanah untuk mengetahui ada atau tidaknya percikan leburan emas di tanah tersebut. Di sini penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui jumlah dan kadar emas yang terkandung dalam tanah *melik* tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan dalam perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan, termasuk dalam jual beli yang sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun sah karena pada syarat sah dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Barang dagangan berupa percikan emas yang masih ada dalam tanah yang dijual secara borongan (*jizaf*) terlihat oleh mata baik saat akad atau sebelumnya. Meskipun tidak semua orang bisa menghitung perkiraan jumlah emas yang akan ditransaksikan, namun pihak yang melakukan jual beli terutama pembeli dengan keahlian tradisonalnya di bidang emas dapat membuat perkiraan jumlah untuk dasar penentuan harganya dan pihak penjual mendapat kesempatan untuk tawar menawar, keduanya kemudian mencapai kesepakatan harga.

Kata kunci: Jual beli borongan (*jizaf*), Percikan Leburan Emas, Fikih muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Demikian pula, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Muhamad Masrur, M.E.I. selaku Dosen Wali Studi.

6. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi, atas segala bimbingan, arahan, dukungan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak Tarmo selaku pembeli tanah *melik* di desa Paesan sebagai narasumber dalam penelitian ini, bapak Nur Sajidin, bapak Bachrun, bapak Sa'id, ibu Ristinawati, ibu Lilis, dan ibu Supeni selaku penjual tanah *melik* di Paesan yang juga sebagai narasumber dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberi bimbingan, dukungan dan do'a terbaik yang tiada henti, serta pengorbanan luar biasa yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala bantuan dan duungannya pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadikan amal sholeh dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 16 Februari 2022

LAILY SA'ADAH
NIM. 1217113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
P E N G E S A H A N	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Terdahulu	6
F. Kajian Teori	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH.....	21
A. Konsep Akad Jual Beli Dalam Fikih Muamalah	21
1. Akad	21
2. Jual Beli	22
3. Dasar Hukum Jual beli	23
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
5. Macam-macam Jual Beli	29
6. Manfaat dan Khikmah Jual Beli	33
B. Konsep Jual beli Borongan Dalam Fikih Muamalah.....	35
1. Pengertian Jual Beli Borongan	35

2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan.....	36
3. Syarat Sah Jual Beli Borongan	36
4. Jual Beli Jizaf dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	38
C. Cara mengetahui dan Menghitung Emas.....	39
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PERCIKAN LEBURAN EMAS DI DESA PAESAN.....	42
A. Gambaran Umum Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.....	42
1. Kondisi Geografis.....	42
2. Kondisi Demografis	43
3. Kondisi Sosial.....	44
4. Kelembagaan Masyarakat	45
B. Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas	47
1. Sejarah Jual Beli Percikan Leburan Emas.....	47
2. Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas	48
BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERCIKAN LEBURAN EMAS DI PAESAN KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT KABUPATEN PEKALONGAN	56
A. Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Fikih Muamalah	56
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Percikan Leburan Emas di Desa Paesan	61
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa".¹ Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".²

Jual beli yaitu pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang, jual beli termasuk hal yang tidak dapat dihindari setiap manusia, karena setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam pun telah memberi peraturan dan dasar hukum yang jelas. Dalam fikih muamalah jual beli harus sesuai dengan rukun dan syaratnya, baik syarat untuk objek dan subjek maupun syarat ijab qabulnya.

Jual beli diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*sahih*), jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (*bathil*), dan jual beli yang

¹ Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

² Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 67.

rusak (*fasid*). Secara umum jual beli *sahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*gayru sahih*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.³

Seiring kemajuan zaman dan perbedaan lingkungan jual beli telah berkembang, baik dari sisi model transaksinya seperti online atau *face to face*, atau dari sisi pelakunya yang melibatkan manusia saja atau terdapat mesin pengganti manusia, atau dari sisi majlis khiyarnya yang antara penjual dan pembeli terpisah jauh atau berdekatan, ataupun dari sisi *sighat* akad nya yang jelas atau kurang jelas, atau dari sisi barang-barang yang diperjual belikan apakah terukur/diketahui atau tidak bisa diukur/diketahui yang melibatkan berbagai cara atau tehnik pengukuran barang. Ada barang-barang yang dapat diketahui hanya oleh ahlinya menggunakan ilmu pengetahuan tertentu atau kebiasaan tertentu seperti pengukuran kandungan suatu mineral dalam tanah atau umbi-umbian yang masih tertutupi oleh tanah. Beragam perkembangan jual tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana status hukumnya

Salah satu ragam jual beli yang mendapat perhatian penulis adalah jual beli tanah *melik*, yaitu jual beli percikan leburan emas yang ada di tanah-tanah bekas tempat kerajinan emas di rumah-rumah penduduk yang dulunya masyarakat nya bekerja sebagai pengajin emas. Di Wilayah Kabupaten Pekalongan tempat itu bisa ditemukan di Kelurahan Kedungwuni Barat merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa dukuh, yakni Paesan Utara, Paesan Tengah, Paesan Kebumen, Madukaran, Gembong Selatan, Gembong

³ Rahmat Syaefi, "Fiqih Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91-92.

Barat, dan Kedungwuni. Dukuh paesan sering disebut desa kemas. Paesan merupakan salah satu dukuh yang dahulu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengrajin emas. Kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin emas adalah cincin, gelang dan kalung, yang dibuat melalui banyak proses yang dari proses pembuatan kerajinan emas tersebut menyebabkan percikan leburan emas atau debu-debu emas berhamburan. Sehingga banyak meninggalkan sisa di bagian material rumah, seperti di tanah, karena pada masa itu alas rumah belum menggunakan ubin atau keramik.

Seiring berjalannya waktu pengrajin emas di Paesan mulai langka dan banyak yang beralih profesi sebagai pegawai, buruh dan pengusaha konveksi. Karna generasi-generasi pengrajin emas banyak yang tidak dapat melanjutkan usaha tersebut. Sehingga ada orang yang lebih mengetahui mengenai pengelolaan emas yang bisa memanfaatkan sisa-sisa percikan leburan emas yang ada di tempat produksi kerajinan emas di masa lalu. Dengan cara membeli tanah yang ada di bawah keramik rumah produksi. Di Paesan hal tersebut biasa disebut dengan jual beli tanah *melik*.⁴ Di mana tanah *melik* tersebut dapat diolah lagi menjadi emas murni dengan melalui beberapa proses. Karna banyak sekali tempat pengrajin emas di masa lalu itu yang masih beralaskan tanah. Yang mana sekarang tempat tersebut sudah dikeramik maupun dipasang ubin. Sehingga pengambilan tanah *melik* tersebut biasanya di bawah keramik atau ubin.⁵

⁴ *Melik* diambil dari kata *pelikan* yang dalam KBBI berarti barang tambang. *Melik* yang dimaksud di sini adalah percikan leburan emas yang ada di tempat bekas produksi kerajinan emas di masa lampau.

⁵ Turmuzi, Ketua RW 06 desa Paesan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 Juli 2021.

Dalam proses jual beli tanah *melik* ini, awalnya pembeli akan bertanya pada penjual di mana saja ruangan yang masih terdapat tanah *melik*-nya. Penjual menunjukkan ruangan-ruangan yang masih ada tanah *melik*-nya. Pembeli akan melihat terlebih dahulu tanahnya untuk memastikan masih ada atau tidaknya percikan leburan emas yang tersisa di dalam tanah tersebut. Jika masih ada maka pembeli melakukan transaksi dengan penjual. Mereka melakukan negosiasi harga sekaligus kesepakatan mengenai pembongkaran ubinnya, apakah pembeli perlu mengganti ubin sesuai kondisi awal atau tidak. Setelah sepakat mengenai hal tersebut pembeli akan datang kembali untuk mengambil tanah *melik* tersebut dengan cara membongkar keramik atau ubin dan menggali tanahnya untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung-karung kecil. Jual beli yang dilakukan menggunakan sistem borongan per-ruangan.⁶

Dalam praktiknya yang terjadi di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan proses jual belinya dilakukan sebelum penggalian tanah *melik*, sehingga pembeli dan penjual sama-sama belum mengetahui pasti berapa kadar emas yang terkandung di tanah, dan berapa banyak percikan leburan emas yang dapat dihasilkan dari tanah *melik* tersebut. Sehingga dikhawatirkan ada pihak yang akan dirugikan. Karna hal tersebut lahiriyahnya nampak belum sesuai dengan syarat sah jual beli yang mana objek jual beli harus jelas jumlahnya atau terukur. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap praktik jual beli tersebut dari sisi

⁶ Ristinawati, Penjual tanah *melik*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 22 Juli 2021.

bagaimana status hukumnya menurut fikih muamalah, agar praktik jual beli yang sudah dilakukan masyarakat memperoleh kejelasan status hukum islamnya. Untuk itu penulis memilih judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas Di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah:

1. Secara teoritis

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan teoritis

baru dan sebagai acuan untuk penelitian yang serupa pada masa mendatang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan bahan informasi dan manfaat kepada umat Islam terkait Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan dalam Perspektif Fikih Muamalah.

E. Kajian Terdahulu

Tika Ayuningsih.⁷ Menulis skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Jual Beli Limbah Tambang (*Tailing*) Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas). Pada penelitian Tika Ayuningsih memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Tika Ayuningsih mengambil objeknya jual beli limbah tambang (*tailing*) emas. Hasil dari penelitian Tika Ayuningsih adalah bahwa jual beli limbah tambang emas di Desa paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tersebut tidak sah dan termasuk jual beli yang *batil*, karena objek akad jual beli mengandung kesamaran dan termasuk dalam kategori *gharar*. Jadi, perbedaan penelitian tersebut dengan

⁷ Tika Ayuningsih, “Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* pada IAIN Purwokerto, 2016.

penelitian ini terdapat pada tujuannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.

Fandi Apriyadi.⁸ Menulis skripsi berjudul “Jual Beli Tanah yang Mengandung Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran). Pada penelitian Fandi Apriyadi memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah mengandung emas yang terjadi di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitiannya Fandi Apriyadi menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian Fandi Apriyadi bahwa jual beli tanah yang mengandung emas dilakukan di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tidak sah karena jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan kadar emas di tanahnya, sehingga tidak sesuai ketentuan hukum Islam. Jadi, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tujuannya, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan. Persamaan penelitiannya terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif.

⁸ Fandi Apriyadi, “Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Intan Lampung: 2018.

Syahri Yuliana Lubis.⁹ Menulis skripsi berjudul “Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”. Pada penelitian Syahri Yuliana Lubis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan KHES terhadap jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas di desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan Syahri Yuliana Lubis adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian Syahri Yuliana Lubis bahwa jual beli sisa olahan tambang emas yang dilakukan di desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ada di KHES, yaitu objek yang diperjualbelikan harus jelas. Jadi, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tujuannya, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan. Persamaan penelitiannya terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Kholifatul Azkiya.¹⁰ Menulis skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Debu Metal (Study di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)”. Pada penelitian Kholifatul

⁹ Syahri Yuliana Lubis, “Jual Beli Sisa Olahan Tambang (*Tailing*) Emas di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandiling Natal)”, *Skripsi* pada IAIN Padangsidempuan, 2018.

¹⁰ Kholifatul Azkiya, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Debu Metal (Study di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)”, *Skripsi* pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019.

Azkiya memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian Kholifatul Azkiya bahwa jual beli debu metal yang dilakukan di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tersebut dalam hukum Islam tidak sah, karena terdapat ketidakjelasan dalam jumlah objek jual beliyang dapat merugikan salah satu pihak. Jadi, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tujuannya, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yang terdapat pada objek jual beli tidak terlihat secara langsung karna harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan emas. Persamaan yang lain terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Silvi Malina.¹¹ Menulis skripsi berjudul, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Pelikan* di Bapak Zaenal Arifin Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan”. Pada penelitian Silvi Malina memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *pelikan* di Bapak Zaenal Arifin Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Objek yang

¹¹ Silvi Malina, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Pelikan* di Bapak Zaenal Arifin Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, 2020.

digunakan pada penelitian Silvi Malina berasal dari tempat usaha kerajinan emas, yang dikepul setiap enam sampai dua belas bulan sekali. Jadi, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tujuan dan objeknya, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan. Objek dalam jual beli ini diambil dari tempat usaha kerajinan emas di masa lampau, yang sekarang sudah tidak digunakan untuk usaha emas. Persamaan penelitiannya terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

F. Kajian Teori

Perikatan dan perjanjian dalam fikih muamalah disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab, yakni *al-'aqd* bentuk jamaknya *al'uqud* yang memiliki arti perikatan.¹² Secara terminologi akad dapat didefinisikan sebagai:

اِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَتَّبِثُ التَّرَاضِي.

*“Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ dengan menetapkan persetujuan kedua belah pihak”.*¹³

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, bahwasannya akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.

¹² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, “Fikih Muamalah Teori dan Implementasi”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 19.

¹³ Siah Khosyi’ah, “Fiqh Muamalah Perbandingan”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 73.

Dalam akad jual beli harus harus memenuhi rukun dan syaratnya, apabila tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal.¹⁴

Menurut Wahbab Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua pihak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.¹⁵ Setiap transaksi jual beli dan sejenisnya, baik antara dua pihak atau lebih, harus sudah ada jalinan ikatan (akad) yang jelas di antara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang mereka bangun untuk mewujudkan obyek yang terkait dengan perikatan tersebut.¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan
- d. Kesepakatan.¹⁷

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-ba'i*, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi fikih lafal *al-ba'i* biasa dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu

¹⁴ Fatwa MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 3.

¹⁵ Muhammad Abdul Wahab, "Teori Akad dalam Fiqih Muamalah", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

¹⁶ Muhammad Abdul Wahab, "Teori Akad dalam Fiqih Muamalah", 12.

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*, (Jakarta: Kencana, 2009), 22-23.

lafal *al-syira* yang berarti membeli. Maka dari itu *al-ba'i* memiliki arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁸

Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah: 275)¹⁹

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه الحاكم)

Rasulullah saw. Pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang dengan sendirinya, dan semua transaksi jual beli yang bersih (tidak ada unsur penipuan).” (HR. Al-Hakim)²⁰

Telah dijelaskan bahwa semua transaksi jual beli itu boleh jika barang yang diperjual belikan itu jelas dan tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*). Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas barang dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka perbuatan hukum ini haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun dari jual beli yakni:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);

¹⁸ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 101.

¹⁹ Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Banten: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 47.

²⁰ Musthafa Daib Al-Bigha, “TADZHIB Kompilasi HUKUM ISLAM Ala Madzhab Syafi’i”, (Surabaya, Penerbit AL-HIDAYAH Surabaya), 315-316.

2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang diperjualbelikan;
3. *Sighat* (ijab qabul).²¹

Adapun syarat sah jual beli menurut jumhur ulama yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun jual beli terkait subjek, objek, dan ijab qabul. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Syarat pertama tentang subjeknya, yaitu para pihak yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli), yang memiliki syarat sebagai berikut:

1. *Aqil* (berakal)

Dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan berakal sehat yang sanggup melakukan transaksi jual beli dengan sempurna. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang dalam keadaan gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

2. Kehendak sendiri

Transaksi jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Karena dalam jual beli semua pihak harus saling merelakan, pembeli rela menyerahkan uangnya dan penjual rela menyerahkan barangnya. Jika jual beli dilakukan atas adanya paksaan dari salah satu pihak maka dapat menimbulkan kerugian dan transaksi tersebut tidak sah.

²¹ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta:Rajawali Press, 2010), 70.

3. Tidak *mubazir*

Para pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah orang yang boros (*mubazir*). *Mubazir* termasuk perbuatan menghambur-hamburkan harta, yang mana itu terjadi atas godaan setan. Karena perbuatan setan selalu kufur terhadap nikmat Allah.

Baligh

Dalam hukum Islam seseorang dikatakan baligh jika sudah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan sudah datang haid bagi perempuan. Oleh karena itu untuk anak kecil tidak sah untuk melakukan jual beli, akan tetapi bagi anak di bawah 15 tahun dan belum haid bagi perempuan namun sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk maka ia dapat melakukan jual beli dengan barang-barang yang bernilai kecil.²²

Syarat kedua tentang objek akadnya, yaitu barang atau benda yang diperjualbelikan, yang memiliki syarat sebagai berikut:

1. Suci barangnya

Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis dan diharamkan oleh *syara'*. Salah satu barang yang diharamkan adalah minuman keras. Maka tidak semua barang itu dapat diperjualbelikan.

2. Dapat dimanfaatkan

Hakikatnya barang yang dijadikan objek jual beli itu dapat di manfaatkan seperti makanan untuk dikonsumsi, pakaian untuk dikenakan,

²² A. Khumaedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)", (Bandar Lampung, 2015), 143-144.

elektronik untuk dinikmati manfaatnya, dan lain-lain. Sedang barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti cicak dan tikus yang juga haram untuk diperjualbelikan.

3. Milik sendiri

Barang yang diperjualbelikan adalah barang milik penjual secara sah atau bukan milik orang lain, apabila barang tersebut milik orang lain, maka penjual sudah mendapat izin dari pemilik sahnya, sehingga barang jual beli bukan milik sendiri dapat dipandang batal.²³

Rasulullah saw. Bersabda:

وَلَا يَبِيعُ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

“Tidak ada jual beli kecuali atas barang yang dimiliki.” (HR. Abu Dawud)²⁴

4. Dapat diserahkan

Penjual sebagai pemilik barang dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang sudah diperjanjikan pada saat penyerahan barang pada pembeli.

5. Dapat diketahui barangnya

Penjual dan pembeli harus mengetahui barangnya terkait bentuk, jumlah, sifat, dan kualitas barangnya. Jika keadaan tersebut tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan (*gharar*). Maka dari itu penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan

²³ Syaikh, dkk., “FIKIH MUAMALAH (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)”, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 53-54.

²⁴ Musthafa Daib Al-Bigha, “TADZHIB Kompilasi HUKUM ISLAM Ala Madzhab Syafi’i”, 316-317.

barang yang sebenarnya. Dalam kaitan emas yang masih ada dalam tanah ada tehnik untuk mengetahui atau mengukur barangnya, yaitu kandungan emas dalam tanah itu, misalnya tehnik sampling, yaitu meneliti sebagian tanah yang diduga mengandung emas dan pengujian itu dilakukan dengan cara-cara tertentu yang ahli emas bisa melakukannya baik secara tradisoonal ataupun modern.

6. Barang yang diakadkan di tangan

Objek jual beli harus di tangan penjual pada saat dilaksanakan transaksi. Jual beli barang belum di tangan maka jual beli tersebut dilarang, karena ada kemungkinan barang rusak ataupun cacat yang dapat merugikan salah satu pihak.

Syarat ketiga tentang *Sighat*, tanpa adanya *sighat* maka jual beli tidak sah. Syarat *sighat* yakni:

1. Ijab dan qabul berhubungan, menandakan bahwa mereka sepakat.
2. Berada di suatu tempat yang sama.
3. Tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti perkataan kalau saya menikah, saya jual benda ini.
4. Tidak disertai batasan waktu.²⁵

²⁵ Syaikh, dkk., "FIKIH MUAMALAH (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)", 55-56.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan jenis datanya kualitatif, yang berupa pernyataan, kalimat dan dokumen. Yakni memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilaksanakan secara langsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat guna melakukan penelitian yang lebih spesifik dan bersifat kualitatif. Di mana dalam penganalisisan datanya dilandaskan pada analisis fikih muamalah sebagai pijakannya.²⁶ Jenis data yang dituliskan di dalam penelitian merupakan hasil dari penelitian di lapangan oleh penulis.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari para informan, yaitu para penjual dan pembeli tanah *melik* di Paesan.

b. Sumber Data Sekunder

²⁶ J.R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT. Grasindo, 2013), 10.

Data sekunder adalah bagian data yang menunjang pelaksanaan penelitian ini yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti dari sumber utama melainkan dari hasil dokumentasi terutama berupa sumber data yang tertulis, diantaranya buku-buku fikih muamalah, skripsi yang berhubungan dengan masalah jual beli, studi terdahulu serta jurnal atau artikel yang berasal dari internet yang ditulis para pakar atau praktisi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu studi kasus yang pelaksanaannya secara sengaja disertai pencatatan, dan dilakukan dengan urutan sesuai tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis langsung melakukan pengamatan di lokasi jual beli percikan leburan emas (tanah *melik*) di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan itu dilaksanakan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu obrolan yang terdiri pewawancara dengan narasumber untuk dimintai keterangan terhadap suatu penelitian yang dilakukan.²⁷ Dengan wawancara kita dapat secara langsung berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan, sehingga data yang didapat lebih efektif. Dalam hal ini penulis menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber, yakni penjual dan pembeli,

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

dengan tehnik sampling artinya mengambil beberapa saja dari mereka bukan seluruhnya. Sample ditentukan dengan tehnik purposive sampling-sowball sampling, yakni memilih sumber utama yang paham tentang informasi yang dicari dan jumlahnya akan terus berkembang sampai penulis merasa yakin untuk penyimpulan hasilnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk mengarahkan tulisan agar runtut dan sistematis, sehingga memadukan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, tentang teori jual beli, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, Syarat Sah Objek Jual

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", 240.

Beli, macam-macam jual beli, dan jual beli borongan (*jizaf*), pengukuran emas.

Bab III: Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Desa Paesan, meliputi Gambaran Umum Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan, sejarah adanya jual beli tersebut, para pihak yang terkait dalam jual beli, Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.

Bab IV: Analisis Data meliputi Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan.

Bab V: Penutup meliputi Kesimpulan, Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti amati, tentang praktik jual beli percikan leburan emas yang terjadi di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli percikan leburan emas (tanah *melik*) di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan, menggunakan sistem borongan, dimana pembeli menemui penjual untuk menanyakan di mana saja tempat yang masih terdapat tanah *melik*-nya. Transaksi ini penentuan harganya didasarkan pada taksiran atau perkiraan jumlah dan kualitas emas yang masih ada dalam tanah. Taksiran itu dibuat setelah pembeli melakukan pengujian sebagian tanah yang diperkirakan mengandung percikan emas. Pengujian itu dilakukan dengan cara meletakkan sedikit tanah pada piring lalu dikasih air untuk melihat adanya percikan leburan emas di tempat tersebut. Kemudian pembeli dan penjual bertransaksi mendasarkan pada perkiraan jumlah emas berdasar sampel tanah *melik* pada tempat yang akan dijual, kemudian mentaksir harga yang akan dibayarkan. Dengan perhitungan jumlah perkiraan percikan leburan emas dikali harga emas paling rendah di pasaran. Dan di sinilah terjadinya akad jual beli percikan leburan emas. Dengan tanggung jawab pengerjaan

pengambilan tanah *melik* di tanggung oleh pembeli selama pengerjaan berlangsung.

2. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Percikan Leburan Emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan, termasuk dalam jual beli yang sudah sesuai dengan syariat Islam ataupun sah karena pada syarat sah dan rukun jual beli *jizaf* ini sudah terpenuhi. Barang dagangan berupa percikan leburan emas yang masih ada dalam tanah yang dijual secara borongan (*jizaf*) terlihat oleh mata baik saat akad atau sebelumnya. Sekalipun tidak semua orang bisa menghitung perkiraan jumlah emas yang akan ditransaksikan, namun pihak yang melakukan jual beli terutama pembeli dengan keahlian tradisionalnya di bidang emas dapat membuat perkiraan jumlah untuk dasar penentuan harganya dan pihak penjual mendapat kesempatan untuk tawar menawar, keduanya kemudian mencapai kesepakatan harga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberi saran yang baik pada penjual dan pembeli pada pelaksanaan transaksi jual beli percikan leburan emas di Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kabupaten Pekalongan, diantaranya sebagai berikut

1. Pembeli sebaiknya lebih transparan dalam mengukur atau mentaksir barangnya, karena penjual tidak mengetahui cara mentaksirnya.

2. Penjual sebaiknya mencari informasi lebih banyak mengenai barang yang akan dijual, sehingga banyak pengetahuan atas barang yang akan dijualnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Al-Bigha, Musthafa Daib. *TADZHIB Kompilasi HUKUM ISLAM Ala Madzhab Syafi'i*. Surabaya: Penerbit AL-HIDAYAH Surabaya.
- Al-Mushlih, Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Banten: CV Penerbit Diponegoro. 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Hamdy, Zainuddin. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya. 1973.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Iksan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ja'far, A. Khumaedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung. 2015.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Koerudin, Koko. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo. 2013.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Syaefi, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syaikhu. *FIKIH MUAMALAH (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media. 2020.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.

Sumber Jurnal:

Saepudin, Ahmad. dkk. Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *EKSISBANK*, Vol.3 No. 2. (2019).

Zamzam, Mochamad. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung. *Bandung: Universitas Islam*. Vol. 5, No. 1. (2019).

Kusyanto. Metode Sampling Pada Jenis-Jenis Endapan. *Category: Teknik Eksplorasi*. (2011).

Sumber Skripsi:

Apriyadi, Fandi. “*Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)*”. Skripsi, Universitas Intan Lampung, 2018.

Ayuningsih, Tika. “*Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi, pada IAIN Purwokerto, 2016.

Azkiya, Kholifatul. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Debu Metal (Study di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)*”. Skripsi, pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Lubis, Syahri Yuliana. “*Jual Beli Sisa Olahan Tambang (Tailing) Emas di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutanaingkan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandiling Natal)*”. Skripsi pada IAIN Padangsidempuan, 2018.

Malina, Silvi. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pelikan di Bapak Zaenal Arifin Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan*”. Skripsi, pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

Sumber Wawancara:

Bachrun, Wawancara Pribadi, Penjual, Pekalongan, 20 Oktober 2021.

Lilis, Wawancara Pribadi, Penjual, Pekalongan, 4 Oktober 2021.

Nur Sajidin, Wawancara Pribadi, Penjual, Pekalongan, 2 September 2021.

Ristinawati, Wawancara Pribadi, Penjual, Pekalongan, 22 Juli 2021.

Sa'id, Wawancara Pribadi, Penjual, Pekalongan, 28 Desember 2021.

Supeni, Wawancara Pribadi, Penjual, Pekalongan, 3 November 2021.

Tarmo, Wawancara Pribadi, Pembeli, Pekalongan, 26 Juli 2021.

Turmudzi, Wawancara Pribadi, Ketua RW 06 Paesan Tengah, Pekalongan, 16 Juli 2021.

LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara

Lampiran II: Dokumentasi Penelitian

Lampiran III: Daftar Riwayat Hidup

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber: penjual tanah *melik* di desa Paesan

1. Sejak kapan jual beli tanah *melik* dilakukan?
2. Bagaimana proses jual beli tanah *melik*?
3. Bagaimana cara menentukan harga dan cara pembayaran dalam jual beli tanah *melik* sistem borongan?
4. Apakah ada kendala dalam jual beli tanah *melik* tersebut?
5. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan material dalam pengambilan tanah *melik*?
6. Apakah dalam jual beli ini anda selalu mendapatkan keuntungan, atau malah rugi?


TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber: pembeli tanah *melik* di desa Paesan

1. Sejak kapan anda melakukan jual beli tanah *melik*?
2. Apa kegunaan tanah *melik* yang anda beli?
3. Bagaimana proses jual beli tanah *melik*?
4. Bagaimana cara anda mengetahui adanya percikan leburan emas di tanah tersebut?
5. Bagaimana cara menentukan harga dan pembayarannya dalam jual beli tanah *melik* dengan sistem borongan?
6. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan material dalam pengambilan tanah *melik* tersebut?
7. Bagaimana cara anda untuk mendapatkan keuntungan dalam jual beli tanah *melik* ini?
8. Apakah anda pernah mengalami kerugian dalam jual beli tanah *melik* ini?

DOKUMENTASI

1. Kegiatan wawancara



2. Tempat yang sudah diambil tanah *melik*-nya



3. Hasil tanah *melik*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Laily Sa'adah
NIM : 1217113
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Paesan Utara Gg. Kenanga III RT 03 RW 04 NO.
20 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

B. Riwayat Sekolah

TK Aisyah Bustanul Athfal Paesan 02 lulus tahun 2005
MI Walisongo Paesan 02 lulus tahun 2011
MTs YMI Wonopringgo lulus tahun 2014
SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan lulus tahun 2017

Pekalongan, 05 Maret 2022

Penulis

LAILY SA'ADAH

1217113



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILY SA'ADAH
NIM : 1217113
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : lailysaadah567@gmail.com
No. Hp : 085742838221

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul: **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PERCIKAN
LEBURAN EMAS DI PAESAN KELURAHAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



LAILY SA'ADAH
NIM: 1217113

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan CD